



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang serta tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam daerah maupun ke luar daerah, maka dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Undang-Undang ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
13. Lembaga ...

13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah Dan Dinas Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
20. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
21. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
22. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
23. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
24. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Atau Berita Daerah.
25. Pejabat Daerah Lainnya adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.

26. Pegawai ...

26. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi CPNS dan belum diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29. Pegawai Daerah adalah CPNS dan PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sintang.
30. Ajudan adalah ajudan Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang dan Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
31. Tenaga Kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang mendukung pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional maupun administrasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
32. Pejabat Yang berwenang adalah Bupati/Ketua DPRD/PA/KPA atau Pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
34. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
35. Kuasa ...

35. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
36. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas.
37. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
38. Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.
39. Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
40. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah standar biaya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati Sintang dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.
41. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
42. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
43. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
44. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
45. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
46. Tempat ...

46. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
47. Kota Kecamatan adalah ibu kota dari masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
48. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
49. Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
50. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang selanjutnya menjadi dasar dalam membuat Surat Perjalanan Dinas.
51. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pelaksana Harian Kepala SKPD sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
52. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan tugas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, Pegawai Daerah, dan Tenaga Kontrak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Pindah; dan
 - c. Perjalanan Dinas Lainnya.

BAB III ...

BAB III
PRINSIP

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilakukan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai Daerah atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan Jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai Daerah;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti Pendidikan Dinas di luar Tempat Kedudukan, dan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, Pegawai Daerah yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Pejabat Negara dan Ketua DPRD melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara dan Ketua DPRD.
- (4) Dalam hal Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai Daerah melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal Pimpinan Tinggi Pratama/PA diluar Kantor Kecamatan dan UPT melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh atasan langsung pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Dalam hal PA di Kantor Kecamatan, Kepala UPT melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh dirinya atas nama pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pimpinan Tinggi Pratama/PA diluar kantor kecamatan melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara.
- (8) Dalam hal Pejabat Negara sedang melaksanakan tugas, maka SPT pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh atasan langsung pelaksana perjalanan dinas.
- (9) Dalam hal PA di Kantor Kecamatan dan Kepala UPT melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah, SPT ditandatangani oleh dirinya atas nama pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.
- (10) Dalam hal Lurah melaksanakan perjalanan dinas ke dalam dan keluar daerah kabupaten, SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kantor kecamatan.
- (11) Dalam hal pelaksana harian PA di luar kantor kecamatan akan melaksanakan perjalanan dinas, maka penerbitan SPT memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas yang dilaksanakan bersifat undangan kegiatan yang wajib dihadiri dan bukan bersifat konsultasi biasa;
 - b. apabila perjalanan dinas dalam rangka konsultasi bersifat mendesak, maka wajib mengajukan telaahan staf atau nota pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan;
 - c. telaahan staf atau nota pertimbangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar dalam penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. khusus bagi pelaksana harian Sekretaris Daerah, telaahan staf atau nota pertimbangan diajukan kepada Pejabat Negara untuk mendapat persetujuan sebagai dasar penerbitan SPT.

(12) Dalam ...

- (12) Dalam hal Pegawai Daerah melaksanakan Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh SKPD lain, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat Pegawai yang bersangkutan bertugas.
- (13) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain dan/atau peserta dari masyarakat, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara atau sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
- (14) Contoh Format SPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) keluar daerah Kabupaten Sintang, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang, dengan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang, dengan contoh format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai Daerah harus diberikan SPD dari Pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah Lainnya, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain dan/atau peserta dari masyarakat, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan dinas bagi Pegawai Daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi PA/KPA, SPD ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku PA/KPA dan atas nama pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan;
 - b. bagi pelaksana perjalanan dinas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempatnya bertugas;
 - c. bagi pelaksana harian Kepala SKPD dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11), SPD ditandatangani oleh pelaksana harian yang ditunjuk oleh pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 8

- (1) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (15) hanya diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai Daerah yang berada pada SKPD bersangkutan, terkecuali untuk Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Fungsional tertentu.
- (2) Pegawai Daerah golongan I dan golongan II selain Ajudan tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah kecuali pegawai tersebut mempunyai keahlian khusus dalam hal yang bersifat teknis.
- (3) Ajudan dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD.
- (4) Perjalanan dinas Pejabat Negara dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh istri/suami.
- (5) Perjalanan dinas Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang ada undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi istri/suami.
- (6) Perjalanan dinas bagi Istri Pejabat Negara dalam rangka mendampingi Pejabat Negara, maka dapat mengikutsertakan tenaga pendamping.
- (7) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari Pegawai Daerah atau Tenaga Kontrak.
- (8) Perjalanan dinas Sekretaris Daerah dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang ada undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi istri/suami.
- (9) Perjalanan dinas bagi suami/istri Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan apabila Sekretaris Daerah mendapat disposisi dari Pejabat Negara untuk mewakili Pejabat Negara.
- (10) Pegawai Daerah Golongan I dan/atau Golongan II di Lingkungan Sekretariat DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 2 (dua) orang untuk 1 (satu) kegiatan.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas yang tujuannya ke dalam daerah Kabupaten Sintang diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang yang meliputi kegiatan kursus-kursus, uji tera, penelitian, survey, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, monitoring dan evaluasi serta pelayanan langsung ke masyarakat diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 6 (enam) malam.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang dalam masa reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 6 (enam) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 5 (lima) malam.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang dalam rangka pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 9 (sembilan) malam.
- (5) Pemeriksaan/pengawasan reguler oleh aparat fungsional auditor dan pengawas pemerintahan diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 9 (sembilan) malam.
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan masyarakat dan kasus pelanggaran disiplin Pegawai Daerah, evaluasi kinerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional auditor dan fungsional pengawas pemerintahan diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 15 (lima belas) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 14 (empat belas) malam dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (7) Khusus untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan ke dalam kota Sintang hanya dibayarkan uang harian sedangkan untuk uang transportasi dan uang penginapan tidak dibayarkan.
- (8) Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka detasering diberikan uang transportasi pergi pulang dan uang saku paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh sopir dalam rangka mengantar atasannya ke luar daerah diberikan waktu perjalanan dinas sesuai dengan waktu perjalanan dinas atasannya.

(2) Perjalanan ...

- (2) Perjalanan dinas ke luar Daerah Kabupaten Sintang ke ibu kota provinsi untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 2 (dua) malam.
- (3) Perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Sintang dalam wilayah provinsi Kalimantan Barat untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 2 (dua) malam, sedangkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya selama 2 (dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam, kecuali untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 4 (empat) malam.
- (4) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi dalam rangka koordinasi dan konsultasi diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam.
- (5) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk rapat-rapat, seminar, loka karya dan kegiatan lainnya yang sejenis yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam dan apabila kegiatan yang dimaksud mengalami perubahan jadwal yang mengharuskan dilaksanakan melebihi waktu perjalanan dinas yang diberikan, maka biaya perjalanan dinas akan dibayarkan sesuai waktu pelaksanaan dengan melampirkan bukti berupa perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut
- (6) Perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Sintang untuk bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 2 (dua) hari dengan rincian penginapan ditambah 1 (satu) malam.
- (7) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari.
- (8) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan ditambah 2 (dua) malam.
- (9) Rincian biaya uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ayat (7) dan ayat (8) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Perjalanan ...

- (10) Perjalanan dinas ke luar daerah untuk bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan ditambah 2 (dua) malam, dengan rincian biaya uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Khusus untuk kegiatan yang terdapat setoran/kontribusi kepada pihak penyelenggara/panitia yang didalamnya terdapat uang makan dan biaya penginapan atau akomodasi lain, maka hanya dibayarkan biaya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara/panitia selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- (12) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal kegiatan pemeriksaan dalam Kota Sintang oleh aparat pengawas fungsional auditor yang rangkaian kegiatannya termasuk uji petik maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Sintang ke luar Kota Sintang serta kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap sangkaan Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang pengembangannya dirangkaikan dengan tempat kejadian perkara keluar kota Sintang, selain dibayarkan uang transportasi dan uang harian juga dibayarkan uang penginapan.
- (13) Ketentuan untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan pada Jenjang Struktural (Diklatpim), Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS serta pendidikan dan pelatihan sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan biaya angkutan setempat; dan/atau
 - e. biaya pemetian dan angkutan jenazah.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah lainnya, Pegawai Daerah dan uang harian serta biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;

(b) biaya ...

- b. biaya transportasi Pegawai Daerah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya tiket moda transportasi udara, moda transportasi laut dan/atau moda transportasi darat yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang, yang terdiri dari biaya pembelian tiket dan *airport tax* moda angkutan udara, tiket moda angkutan laut dan/atau tiket moda angkutan darat yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten/provinsi.
- (4) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan, yang hanya diberikan untuk perjalanan dinas ke luar daerah provinsi.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya dalam rangka perjalanan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah.
- (6) Uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Biaya taksi dan uang harian perjalanan dinas ke luar daerah dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan standar biaya penginapan ke luar daerah kabupaten dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (9) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas ke luar daerah provinsi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- apabila pelaksana perjalanan dinas menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya yang berada di dalam daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka standar biaya penginapan yang digunakan adalah standar biaya penginapan ke luar daerah kabupaten;
 - apabila pelaksana perjalanan dinas menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya yang berada di luar daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka standar biaya penginapan yang digunakan adalah standar biaya penginapan ke luar daerah provinsi;
 - biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (10) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan ke luar daerah kabupaten sesuai tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

b. biaya ...

- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (11) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila pelaksana perjalanan dinas berada di dalam daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - b. apabila pelaksana perjalanan dinas berada di luar daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas ke luar daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum.
- (12) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (13) Biaya transportasi dan angkutan setempat bagi ajudan/supir/motoris yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dan ke luar daerah kabupaten tidak dibayarkan selama menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (14) Bagi istri/suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.
- (15) Bagi istri/suami Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.
- (16) Bagi suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan
- (17) Bagi istri/suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.
- (18) Bagi istri/suami Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.

(19) Bagi ...

- (19) Bagi suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.
- (20) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, Sekretaris Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama dan Ajudan dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (21) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi istri/suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (17), ayat (18) dan ayat (19) dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (22) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten khususnya ke Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (23) Selain pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan ayat (21) yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda transportasi udara, maka biaya transportasi dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.
- (24) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan rincian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas digolongkan dalam 11 (Sebelas) tingkatan sebagai berikut:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara;
 - b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pimpinan Tinggi Pratama dan Anggota DPRD;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Administrator Golongan IV;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Administrator Golongan III;
 - f. Tingkat F untuk Pejabat Pengawas Golongan IV;
 - g. Tingkat G untuk Pejabat Pengawas Golongan III;
 - h. Tingkat H untuk Pelaksana/Fungsional Golongan IV;
 - i. Tingkat I untuk Pelaksana/Fungsional/CPNS Golongan III;
 - j. Tingkat J untuk Pelaksana/Fungsional/CPNS Golongan II;
 - k. Tingkat ...

- k. Tingkat K untuk Pelaksana/Fungsional/CPNS Golongan I.
- (2) Rincian biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Istri/Suami Pejabat Negara melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) maupun dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sintang atau Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sintang, biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat C dengan surat tugas dari Bupati.
 - (4) Istri/Suami Pimpinan DPRD dapat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan ke dalam daerah dalam rangka mendampingi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat C dengan surat tugas dari Pimpinan DPRD.
 - (5) Istri/Suami Pejabat Negara dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas transportasi moda transportasi udara digolongkan pada tingkat A sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Istri/Suami Pimpinan DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), fasilitas transportasi moda transportasi udara digolongkan pada tingkat B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Dalam hal Pejabat Negara sedang melaksanakan tugas, maka SPT Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sintang dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - (8) Istri/Suami Sekretaris Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat C dengan surat tugas dari Bupati.
 - (9) Istri/Suami Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), fasilitas transportasi moda transportasi udara digolongkan pada tingkat B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Biaya ...

- (10) Biaya perjalanan dinas bagi PNS yang ditunjuk oleh Pejabat Negara sebagai Pelaksana Tugas suatu jabatan, digolongkan sesuai dengan golongan kepangkatan dan jabatan definitif PNS tersebut diluar tugasnya sebagai Pelaksana Tugas dengan mengacu pada penggolongan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Besaran biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, dan Pegawai Daerah dan/atau Keluarga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Disamping biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila perjalanan dinas ke dalam daerah menggunakan kendaraan dinas jabatan maka biaya transportasi dan biaya angkutan setempat tidak dibayarkan.
- (2) Disamping biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka untuk perjalanan dinas ke luar daerah:
- a. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas jabatan maka biaya transportasi, biaya angkutan setempat dan biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan/terminal tidak dibayarkan;
 - b. apabila Pejabat Negara/Pejabat Daerah Lainnya/Sekretaris Daerah/Pimpinan Tinggi Pratama melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda angkutan transportasi udara, maka biaya bahan bakar minyak tidak dibayarkan;
 - c. apabila Pejabat Negara/Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda transportasi udara dan memerlukan kendaraan dinas jabatan pada saat bertugas, maka biaya bahan bakar minyak dapat diberikan kepada sopir yang membawa kendaraan;
 - d. biaya bahan bakar minyak hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas jabatan berdasarkan penunjukan sesuai Keputusan Bupati;
 - e. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas operasional atau kendaraan pribadi, maka uang harian dan biaya transportasi tetap dibayarkan;
 - f. untuk perjalanan dinas lanjutan diberikan biaya transportasi sesuai kota tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - g. apabila dalam melaksanakan perjalanan dinas biaya transportasi kota tujuan perjalanan dinas tidak tercantum dalam Lampiran I dan memerlukan transportasi lanjutan dari Ibukota Provinsi Kota tujuan, maka dapat diberikan biaya transportasi lanjutan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan volume kendaraan, dengan standar yang merupakan batas tertinggi dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Biaya pemetian dan angkutan jenazah, dapat diberikan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk biaya pengurusan jenazah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke dalam daerah kabupaten, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan:
 - a. uang harian menurut jumlah hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang dan biaya penginapan maksimal selama jumlah hari dikurangi 1 (satu);
 - b. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas detasering.;
 - c. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke luar daerah, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan:
 - a. uang harian menurut jumlah hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang dan biaya penginapan maksimal selama jumlah hari dikurangi 1 (satu);
 - b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain dengan rincian uang harian selama 2 (dua) hari dan biaya penginapan selama 1 (satu) malam;
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit dengan rincian uang harian selama 10 (sepuluh) hari dan biaya penginapan selama 9 (sembilan) malam;
 - e. selama-lamanya ...

- e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas detasering dengan rincian uang harian selama 90 (sembilan puluh) hari dan biaya penginapan selama 89 (delapan puluh sembilan) malam;
- f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan dengan rincian uang harian selama 7 (tujuh) hari dan biaya penginapan selama 6 (enam) malam;
- g. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;
- h. apabila kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten yang sifatnya berkelanjutan pada kegiatan yang berbeda atau penundaan untuk kegiatan yang sama maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 2 (dua) hari dengan rincian uang harian selama 2 (dua) hari dan biaya penginapan selama 1 (satu) malam;
- i. apabila kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi yang sifatnya berkelanjutan pada kegiatan yang berbeda atau penundaan untuk kegiatan yang sama, maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 3 (tiga) hari dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;

Pasal 18

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayar oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas tidak dapat dilakukan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia Anggaran dalam SKPD.
- (3) Perjalanan dinas yang anggarannya ditampung/disediakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 hanya dapat dilaksanakan sejak Perubahan APBD tersebut ditetapkan.
- (4) Perjalanan dinas yang anggarannya ditampung/disediakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD tersebut ditetapkan dalam hal:
 - a. menghadiri undangan kegiatan, dibuktikan dengan undangan;
 - b. perjalanan dinas yang bersifat mendesak, dibuktikan dengan Telaahan Staf terhadap kegiatan dimaksud yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah;

c. perjalanan ...

- c. perjalanan dinas yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya peraturan perundang-undangan pada tahun 2018 yang mewajibkan dikeluarkannya sebuah produk hukum daerah pada tahun berkenaan.
- (5) Biaya Perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan ke luar daerah provinsi dapat dibayarkan dengan menggunakan sistem uang panjar.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi SPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dimaksud dalam anggaran SKPD yang berkenaan.

Pasal 20

Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

BAB VI

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 21

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.

Pasal 22

- (1) Perjalanan Dinas Pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan Pindah atau Surat Tugas bagi pegawai daerah beserta keluarganya yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Isteri/Suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;

b. Anak ...

- b. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut Surat Keterangan Dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun belum bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
- a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi pegawai daerah yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. pengembalian pegawai daerah yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari pegawai daerah yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuannya menetap;
- (4) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. biaya transport keluarga;
 - b. uang harian yang mencakup biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - e. biaya transportasi.
- (2) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas pindah, diberikan untuk pegawai daerah bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga:
- a. selama-lamanya 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat kedudukannya yang baru;
 - b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;

c. sebanyak ...

- c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai daerah yang sedang menjalankan dinas pindah, satu dan lain menurut Keputusan Pejabat Yang Berwenang;
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai daerah yang sedang menjalankan dinas pindah mendapat perintah yang wajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (3) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan biaya transport pegawai dan transport keluarga.
 - (4) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c diberikan biaya transport keluarga.
 - (5) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
 - (6) Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan pegawai daerah bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, maka atas pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.

Pasal 24

Penggolongan tingkat biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah mantan pegawai daerah dan/atau keluarga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (3) digolongkan menurut jabatan terakhir pegawai bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.

BAB VIII

PERJALANAN DINAS LAINNYA

Pasal 26

- (1) Perjalanan Dinas Lainnya merupakan perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula khusus bagi Tenaga Kontrak dan Pihak Lain.

(2) Pihak ...

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan pihak lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang.
- (3) Dalam perjalanan dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi tenaga kontrak termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. urusan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan;
 - b. mengantar Pimpinan/Kepala SKPD khusus untuk sopir/motoris;
 - c. mendampingi Pejabat Negara, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah sepanjang diperlukan.

Pasal 27

- (1) Tenaga kontrak dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang bagi tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan tenaga kontrak yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang bagi pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Negara atau sekurang-kurangnya Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili.
- (5) Untuk tenaga kontrak dibawah UPT, SPT ditandatangani oleh Kepala UPT.

Pasal 28

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, tenaga kontrak dan pihak lain harus diberikan SPD dari pejabat yang berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII.
- (2) Pejabat yang berwenang bagi tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan tenaga kontrak yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang bagi pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat tertinggi pada SKPD yang menyediakan anggaran perjalanan dinas.
- (4) Untuk tenaga kontrak dibawah UPT, SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT.

(5) Tenaga ...

- (5) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* serta kursus dan hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

BAB IX

BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA

Pasal 29

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Lainnya terdiri atas komponen sebagai berikut:
- uang harian yang mencakup biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku;
 - biaya transportasi;
 - biaya penginapan;
 - biaya taksi.
- (2) Uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Biaya taksi dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d untuk perjalanan dinas ke luar daerah dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke luar daerah kabupaten dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.
- (5) Pemberian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk perjalanan dinas ke luar daerah mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (24).
- (6) Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk perjalanan dinas ke luar daerah mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11).
- (7) Biaya perjalanan dinas untuk tenaga kontrak dan pihak lain diatur sebagai berikut:
- Tingkat L untuk pihak lain/tenaga kontrak pendidikan S2.
 - Tingkat M untuk tenaga kontrak pendidikan S1/sederajat;
 - Tingkat N untuk tenaga kontrak pendidikan Diploma;
 - Tingkat O untuk tenaga kontrak pendidikan SLTA/SLTP/SD.
- (3) Dalam hal pimpinan SKPD melaksanakan perjalanan dinas, maka tenaga kontrak sopir/motoris dapat diberikan biaya perjalanan dinas, namun tidak diberikan biaya transportasi dan angkutan setempat, serta biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(4) Biaya ...

- (4) Biaya tingkatan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 31

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme pembayaan Uang Panjar (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran LS dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan Penyedia Jasa;
 - b. bendahara pengeluaran; atau
 - c. Perjalanan Dinas.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar, studi banding/kaji terap, pameran dan sejenisnya.

Pasal 32

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran UP dilakukan dengan memberikan uang panjar kepada Pejabat/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pertanggungjawaban uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. SPT atau Surat Keputusan Pindah;
 - b. SPD;
 - c. Kwitansi/tanda terima uang; dan
 - d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 33

- (1) Penyedia jasa untuk melaksanakan perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 34

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 35

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA.

Pasal 36

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran, pihak ketiga atau pelaksana perjalanan dinas.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 37

- (1) SPD merupakan salah satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak dibenarkan terdapat penghapusan/cacat kesalahan dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA.
- (4) Sebagai kendali penggunaan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa dan menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas.
- (5) Pada SPD mencantumkan:
 - a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
 - b. tanggal tiba di tempat tujuan dan tanggal berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh Pejabat dan dibubuhi stempel instansi yang dikunjungi.
 - c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan serta cap dinas/lembaga dari Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang dituju diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada PA.
- (7) Perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakan oleh setiap Pelaksana Perjalanan Dinas pada saat penyerahan SPD diwajibkan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Yang berwenang, kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan Sopir tidak perlu membuat laporan perjalanan dinas dimaksud.

(8) Pertanggungjawaban ...

- (8) Pertanggungjawaban biaya kontribusi pada pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan (diklat), sosialisasi dan atau kegiatan sejenis dilengkapi dengan surat undangan kegiatan dari penyelenggara, kwitansi/bukti setor biaya kontribusi dari penyelenggara dan sertifikat /piagam/surat keterangan lainnya hasil kegiatan dari penyelenggara kegiatan.
- (9) Perjalanan dinas dalam rangka kaji terap/studi banding keluar daerah wajib menyampaikan laporan lengkap hasil kaji terap/studi banding kepada Pejabat Negara.
- (10) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (20), ayat (21) dan ayat (22) wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* dan *airport tax* (Pajak Bandara) asli dan/atau bukti moda transportasi umum lainnya.
- (11) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan huruf e wajib melampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak di kota tempat tujuan perjalanan dinas.
- (12) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas operasional atau kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, diberikan dengan memperhitungkan biaya bahan bakar minyak yang telah dikeluarkan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembelian Bahan Bakar Minyak maksimal sebesar standar biaya transportasi darat ke kota tempat tujuan perjalanan dinas.
- (13) Khusus untuk perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan kendaraan pribadi, selain melampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (12), juga wajib melampirkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (14) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Istri/Suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (8), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Istri/Suami Pimpinan DPRD wajib melampirkan undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami;
 - b. Bagi Istri/Suami Sekretaris Daerah wajib melampirkan Disposisi dari Pejabat Negara kepada Sekretaris Daerah untuk mewakili Pejabat Negara dengan undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami.

(15) Untuk ...

- (15) Untuk transportasi perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi yang menggunakan moda transportasi angkutan darat, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Untuk penginapan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya penginapan akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Khusus perjalanan dinas keluar daerah provinsi yang menggunakan moda angkutan udara/laut, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, *boarding pass*, *airport tax* (Pajak Bandara) asli dan *pass* pelabuhan asli pergi pulang dan tiket untuk moda angkutan laut atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan *airport tax* (Pajak Bandara) maksimal sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kelebihan biaya yang diterima kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD dalam hal:
- biaya transportasi angkutan darat yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - biaya penginapan yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - biaya tiket angkutan udara yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - biaya tiket angkutan laut yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (19) Pertanggungjawaban biaya transportasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket/*boarding pass* asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar standar biaya transportasi lanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Dalam ...

- (20) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada bendaharawan pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD, setinggi-tingginya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan, apabila kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (22) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang menerbitkan SPD.
- (23) Dalam hal perjalanan dinas ke luar provinsi di luar tujuan sebagaimana tercantum di dalam SPT dan SPD, maka biaya transport pegawai di luar yang tercantum di dalam SPT dan SPD tidak dibayarkan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat Yang Berwenang membatasi pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak serta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD guna pencapaian program kerja dan kegiatan SKPD.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, Pegawai Daerah, Tenaga Kontrak dan Pihak Lain yang melakukan kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara/daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi;
 - b. sanksi administratif;
 - c. tindakan-tindakan ...

- c. tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Ketentuan-ketentuan bagi PNS yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan biaya perjalanan dinas tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Ketentuan mengenai perjalanan dinas ke luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII dan Lampiran XVIII merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2018.
- (2) Ketentuan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Rancangan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 80

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 80 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

A. PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

NO	VOLUME MESIN	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1300 – 1800 cc	Maksimal 150	- Apabila biaya Bahan Bakar diberikan, maka biaya transpor Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
2.	> 1800 – 2000 cc	Maksimal 220	
3.	> 2000 – 3660 cc	Maksimal 240	
4.	> 3660 cc	Maksimal 260	

B. PERJALANAN DINAS KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

NO	TUJUAN	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sintang – Senaning	Maksimal 110	- Apabila biaya bahan bakar diberikan, maka biaya transpor Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
2.	Sintang – Merakai	Maksimal 60	
3.	Sintang – Nanga Ketungau	Maksimal 40	
4.	Sintang – Nanga Mau	Maksimal 50	
5.	Sintang – Nanga Tebidah	Maksimal 70	
6.	Sintang – Serawai	Maksimal 150	
7.	Sintang – Sepauk	Maksimal 20	
8.	Sintang – Tempunak	Maksimal 20	

C. PERJALANAN ...

C. PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN KENDARAN AIR (SPEEDBOAT)

NO	TUJUAN/JENIS SPEEDBOAT	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 740 Maksimal 370	- Apabila biaya bahan bakar diberikan, maka biaya transport Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah. - Apabila perjalanan dinas menggunakan speed boat atau kendaraan sejenis lainnya maka biaya bahan bakar disesuaikan dengan tingkat kewajaran.
2.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 450 Maksimal 170	
3.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Hilir - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 300 Maksimal 120	
4.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ambalau - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 740 Maksimal 370	
5.	Sintang - Wilayah Kecamatan Serawai - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 660 Maksimal 330	
6.	Sintang - Wilayah Kecamatan Dedai - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 200 Maksimal 110	
7.	Sintang - Wilayah Kecamatan Kayan Hulu - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 400 Maksimal 150	
8.	Sintang - Wilayah Kecamatan Kayan Hilir - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 300 Maksimal 120	
9.	Sintang - Wilayah Kecamatan Tempunak - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 300 Maksimal 110	
10.	Sintang - Wilayah Kecamatan Sepauk - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 300 Maksimal 150	

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 80 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

CONTOH SURAT PERJALANAN DINAS (HALAMAN 1)



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21003 – 21007
 SINTANG - 78611

SURAT PERJALANAN DINAS

Nomor :

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Gol. Ruang b. Jabatan/Instansi c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut a. b.	a. b.
9.	Pembebanan Anggaran a. Kode Instansi b. Kode Rekening Kegiatan	a. b.
10.	Keterangan lain-lain :	

Sintang,

SEKRETARIS DAERAH,

.....

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 80 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

CONTOH SURAT PERJALANAN DINAS (HALAMAN 2)

	I. Berangkat dari (Tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
IV. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada tanggal : Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk. (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk. (.....) NIP.
V. Catatan lain-lain :	

VI. PERHATIAN

Apabila Negara / Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya, Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 80 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS :



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21003 – 21007
SINTANG - 78611

**SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :**

Dasar /Pertimbangan :

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk :

Dikeluarkan di : SINTANG
Pada tanggal :

Keterangan:

1. Dasar/pertimbangan dapat berupa Surat Undangan BUPATI SINTANG, atau Surat lain sejenis.
2. Apabila perjalanan dinas tidak berdasarkan Undangan, maka dasar/pertimbangan dapat diisi dengan urgensi/pentingnya dilaksanakan perjalanan dinas.

.....
BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 80 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
ANGGARAN 2018

CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS :

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Disampaikan kepada :
Oleh :
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka

A. DASAR PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang dasar/pertimbangan dilakukan perjalanan dinas, baik berupa alasan/urgensi dilakukan perjalanan dinas, surat undangan dan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas).

B. TUJUAN DAN WAKTU PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas serta jangka waktu perjalanan dinas).

C. HASIL PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang uraian dari hasil perjalanan dinas, serta dilampirkan bukti-bukti pelengkap perjalanan dinas, seperti undangan, Sertifikat dan lain-lain yang dianggap perlu).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

(Berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil perjalanan dinas).

E. PENUTUP

(Berisikan uraian penutup laporan).

Sintang, 2018

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/
Yang Membuat Laporan,

.....
NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 80 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

CONTOH PERMOHONAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA DIKLAT

KOP SKPD

Sintang, 2018
Kepada
Nomor : 893.3/ /UMUM/2018 Yth. **BUPATI SINTANG**
Sifat : Segera UP.KEPALA BADAN
Lampiran : - KEPEGAWAIAN DAERAH
Perihal : Permohonan Mengikuti Diklat KABUPATEN SINTANG
Di -
SINTANG

Sehubungan dengan Surat Undangan dari Badan Diklat Depdagri Nomor : Tanggal Perihal Undangan Diklat..... (undangan terlampir), dikarenakan kegiatan tersebut sangat diperlukan dalam rangka menambah pengetahuan dan ketrampilan PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka mohon persetujuan untuk mengikuti kegiatan Diklat dimaksud untuk pegawai sebagai berikut :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
3. Dst.

Demikianlah permohonan ini disampaikan untuk bahan selanjutnya.

Kepala SKPD.....,

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 80 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
ANGGARAN 2018

**CONTOH KWITANSI/ PENGEMBALIAN
KELEBIHAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan An..... Dalam Rangka
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Diterima tanggal :.....
Yang menerima,
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu

(.....)
NIP.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 80 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

Lunas Dibayar
 Pada Tanggal :.....2018.

 Bendahara Pengeluaran,

 (.....)
 NIP.

**CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA
 PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE DALAM DAERAH KABUPATEN**

Kode Rekening :
 Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
 Banyaknya Uang :
 Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
 Berdasarkan
 SPD Nomor :
 Tanggal :
 Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
 Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Mlm x Rp		
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		
3.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
	JUMLAH		

Rp.

Telah diperiksa oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
 NIP.

Sintang,.....2018
 Telah Menerima Uang Sejumlah
 Rp.

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Pangkat
 NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 80 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

Lunas Dibayar
 Pada Tanggal :.....2018.

 Bendahara Pengeluaran,

 (.....)
 NIP.

**CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA
 PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH KABUPATEN**

Kode Rekening :
 Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
 Banyaknya Uang :
 Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
 Berdasarkan
 SPD Nomor :
 Tanggal :
 Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
 Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		
3.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
	JUMLAH		

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG :

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....
 Sisa kurang / lebih : Rp.....

Rp.

Telah diperiksa oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
 NIP.

Sintang,.....2018
 Telah Menerima Uang Sejumlah
 Rp.

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Pangkat
 NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 80 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

Lunas Dibayar
 Pada Tanggal :.....2018.

 Bendahara Pengeluaran,
 (.....)
 NIP.

**CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA
 PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH PROVINSI**

Kode Rekening :
 Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
 Banyaknya Uang :
 Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
 Berdasarkan
 SPD Nomor :
 Tanggal :
 Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
 Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		
3.	Biaya Taksi Bandara Pontianak (PP)		
4.	Biaya Taksi Bandara(PP)		
5.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
6.	Biaya Transportasi Pontianak kePP		
	JUMLAH		

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG :

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....
 Sisa kurang / lebih : Rp.....

Rp.

Telah diperiksa oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
 NIP.

Sintang,.....2018
 Telah Menerima Uang Sejumlah
 Rp.

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Pangkat
 NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 80 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Lunas Dibayar
 Pada Tanggal :.....2018.
 Bendahara Pengeluaran,
 (.....)
 NIP.

**CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA
 PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS RIIL KELUAR DAERAH PROVINSI
 (SETELAH KEMBALI)**

Kode Rekening :
 Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
 Banyaknya Uang :
 Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
 Berdasarkan
 SPD Nomor :
 Tanggal :
 Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
 Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA RIIL	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		
3.	Biaya Taksi Bandara Pontianak (PP)		
4.	Biaya Taksi Bandara(PP)		
5.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
6.	Biaya Transportasi Pontianak kePP		
	JUMLAH		

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG :

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....
 Sisa kurang / lebih : Rp.....

Rp.

Sintang,.....2018
 Telah Menerima Uang Sejumlah
 Rp.

Telah diperiksa oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
 (.....)
 NIP.

Yang Menerima,
 (.....)
 NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Pangkat
 NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 80 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Lunas Dibayar
 Pada Tanggal :.....2018.
 Bendahara Pengeluaran,
 (.....)
 NIP.

**CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA
 PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS RIIL KELUAR DAERAH KABUPATEN
 (SETELAH KEMBALI)**

Kode Rekening :
 Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
 Banyaknya Uang :
 Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
 Berdasarkan
 SPD Nomor :
 Tanggal :
 Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
 Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA RIIL	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		
3.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
	JUMLAH		

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG :

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....
 Sisa kurang / lebih : Rp.....

Rp.

Sintang,.....2018
 Telah Menerima Uang Sejumlah
 Rp.

Telah diperiksa oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Pangkat
 NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 80 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

CONTOH KWITANSI BIAYA KONTRIBUSI UNTUK DIKLAT/BIMTEK

Lunas Dibayar
Pada Tanggal :.....2018.
Bendahara Pengeluaran,
(.....)
NIP.

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Kontribusi An..... Dalam Rangka Mengikuti Diklat
- Rp..... x 1 orang = Rp.

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Sintang,2018
Yang Menerima,

(.....)
NIP.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 80 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

FASILITAS TRANSPORTASI

NO	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	BIS/ KERETA API	KAPAL LAUT
1	2	3	4	5	6
1.	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	A	BISNIS	EKSEKUTIF	KELAS I A
2.	SEKRETARIS DAERAH DAN PIMPINAN DPRD	B	BISNIS	EKSEKUTIF	KELAS I A
3.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	C	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS I B
4.	ADMINISTRATOR GOL. IV	D	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
5.	ADMINISTRATOR GOL. III	E	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
6.	PENGAWAS GOL. IV	F	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
7.	PENGAWAS GOL. III	G	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
8.	PELAKSANA/FUNGSIONAL/ CPNS GOLONGAN IV	H	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
9.	PELAKSANA/FUNGSIONAL/ CPNS GOLONGAN III	I	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
10.	PELAKSANA/FUNGSIONAL/ CPNS GOLONGAN II	J	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
11.	PELAKSANA/FUNGSIONAL/ CPNS GOLONGAN I	K	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
12.	TENAGA KONTRAK S2/PIHAK LAIN	L	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
13.	TENAGA KONTRAK S1	M	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
14.	TENAGA KONTRAK DIPLOMA	N	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
15.	TENAGA KONTRAK SLTA/SLTP/SD	O	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (dua puluh).

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO